Jurnal Tana Mana
Vol. 6 No. 1, April 2025
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Pernikahan Dibawah Tangan dan Implikasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Maylyndha Marlina Lestari
Universitas Islam Lampung (UNISLA), Indonesia

maylyndha39@gmail.com

Abstract

Marriage has the greatest benefit to social interests in the structure of society. This social interest can maintain the continuity of mankind, maintain offspring, and can maintain the safety of society from all kinds of diseases that can endanger human life and maintain peace of mind. In Indonesian positive law, the term underhand marriage is not known in detail, let alone specifically regulating the mechanism of siri marriage in legislation. However, it should be noted that the practice of underhand marriage in Indonesia has criminal consequences. Moreover, the practice of underhand marriage is carried out by a man who is already married and marries without the permission of his first legal wife. This paper explains the importance of legal understanding of the practice of underhand marriage in the community. The presentation of this paper is based on the analysis of library data with a descriptive model. From the results of the discussion, it can be concluded that Law Number 1 of 1974 concerning marriage is called the Marriage Law, which is one of the forms of marital order rules owned by the Indonesian state as a sovereign nation, in addition to other marital order rules, namely customary law and religious law. In order to ensure the orderliness of the institution of marriage in society, Law Number 1 of 1974 jo. Government Regulation Number 9 of 1975 determines that every marriage must be recorded by an authorized officer. Various factors are behind the occurrence of underhand / siri marriages that occur today. One of them is the reason for the lack of public knowledge about the laws governing underhand marriage procedures, this lack of understanding has resulted in the criminalization of the perpetrators of siri marriage.

Keywords: law, Marriage under the hand, Law No. 1 Year 1974

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan sosial pada struktur lapisan masyarakat. Kepentingan sosial tersebut dapat memelihara kelangsungan umat manusia, memelihara keturunan, dan dapat menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi

tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Tuhan Yang Esa. Penjelasan umum Undang-undang Perkawinan tersebut angka 4 (b) dinyatakan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi dalam daftar pencatatan oleh catatan sipil.

Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia, istilah perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1). Berarti dituntut bila akan melaksanakan perkawinan, didasari atas ikatan lahir batin, tapi bukan nafsu belaka *(nafsu lawwamah)* (Sukardi Paraga, 2019). Adanya sebuah perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, memperoleh keturunan serta bahagia dunia akhirat. Dalam islam pernikahan merupakan suatu ibadah kepada setiap kaum muslim. sebelum melangsungkan perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi kepada calon kedua mempelai. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah secara agama.

Melihat semakin pelik dan berbahayanya situasi pernikahan di kalangan pemuda dan para suami yang tidak puas dengan satu isteri, padahal nikah merupakan washilah suci yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Di samping itu, harus dilakukan di hadapan pencatat dari KUA atau penghulu sebagai wujud ketaatan kepada aturan Negara (pemerintah) sesuai perintah Allah SWT. salah satu perkawinan perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat yaitu perkawinan di bawah tangan atau nikah siri.

Perkawinan dibawah tangan atau yang disebut nikah siri merupakan fenomena dan realita yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dibawah tangan/siri yang terjadi saat ini. Salah satunya alasannya minimnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang mengatur prosedur pernikahan dibawah tangan, kurangnya pemahaman inilah yang mengakibatkan terjadinya pidana bagi pelaku nikah siri.

Menurut Abdul Mukti Arto, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam Pasal 2 (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Abdul Mukti Arto, 1996). Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami.

Apabila ditinjau dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenannya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perkawinan di bawah tangan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat indonesia. Banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Masalah perkawinan siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena perkawinan di bawah tangan hanya disaksikan oleh seorang modin atau saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga dihadapan seorang penghulu dan perkawinannya kemudian tidak di laporkan/didaftarkan kepada pihak yang berwenang yaitu KUA.

Dalam hukum positif di indonesia istilah perkawinan di bawah tangan tidak dikenal secara terperinci, terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai mekanisme perkawinan siri dalam peraturan perundang-undangan. Namun, perlu diketahui bersama bahwa praktek perkawinan dibawah tangan di Indonesia memiliki konsekuensi Pidana. Telebih lagi, praktik

perkawinan dibawah tangan dilakukan oleh seorang pria yang sudah berumah tangga dan melakukan perkawinan tanpa izin dari istri sah pertamanya.

Apabila dikaji lebih dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) UU perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: 1). Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, 2). Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Abdul Mukti Arto, 1996).

Terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut. Mengingat masyarakat sudah mengganggap bahwa perkawinan dibawah tanagan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah Sirri (diam-diam/sembunyi).

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *library research* dengan model deskriptif. Dalam metode ini, analisis dilakukan terhadap sumber bacaan yang ada, yang bersumber dari literatur bahan pustaka. Pendekatan model deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu dan dampak pernikahan dibawah tangan secara mendalam, melalui interpretasi dan analisis yang mendetail terhadap teks-teks yang relevan. Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber bacaan utamanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data primer ini dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, yang merupakan sumber utama ajaran dan hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, atau tulisan ilmiah terkait pernikahan dibawah tangan, yang memberikan pandangan dan pemahaman dari berbagai perspektif dan penelitian terdahulu (Suyaman, 2021). Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang isu pernikahan dibawah tangan, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan penanganan isu yang sensitif dan kompleks dalam masyarakat, serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Di bawah Tangan

Perkawinan siri atau yang biasa disebut dengan pernikahan yang disembunyikan adalah perkawinan yang terjadi tanpa adanya pencatatan pada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016).

Perkawinan siri yang dikenal masyarat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak dihadapan pencatat nikah sebagai pejabat pemerintah, atau perkawinan yang belum tercatat sehingga mereka tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan semacam ini dimasyarakat selain disebut nikah siri, juga disebut nikah gelap (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017).

Memahami nikah di bawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam

saja adalah keliru, karena kita hidup disebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perkawinan melalui nikah di bawah tangan menyebabkan dampak bagi orang-orang yang berada disekitar baik pada istri maupun pada status anak. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Rukun dan Syarat Sah Pernikahan dalam Islam

Perkawinan bagi setiap calon pasangan dimaknai sebagai janji suci yang dapat mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah secara lahir batin. Adanya sebuah perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, memperoleh keturunan serta bahagia dunia akhirat.

Dalam islam pernikahan merupakan suatu ibadah kepada setiap kaum muslim. sebelum melangsungkan perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi kepada calon kedua mempelai. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah secara agama. pernikahan dan perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang jelas. rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Adapun rukun nikah ada 5 (lima), Rukun dan syarat nikah dalam islam yaitu:

a. Adanya mempelai laki-laki
   Mempelai laki-laki dengan syarat: 1). Beragama Islam, 2). Laki-laki, 3). Jelas orangnya, 4). Dapat memberikan persetujuan, 5). Tidak dapat halangan perkawinan.
b. Adanya mempelai wanita
   Mempelai wanita dengan syarat: 1). Beragama Islam, 2). Laki-laki, 3). Jelas orangnya, 4). Dapat memberikan persetujuan, 5). Tidak dapat halangan perkawinan.
c. Adanya wali nikah untuk pihak perempuan
   Wali nikah untuk pihak perempuan dengan syarat: 1). Laki-laki, 2). Dewasa, 3). Mempunyai hak perwalian, 4). Tidak terdapat halangan perwaliannya.
d. Adanya dua orang saksi laki-laki
   Saksi laki-laki, dengan syarat: 1). Minimal dua orang laki-laki, 2). Hadir dalam ijab qabul, 3). Dapat mengerti maksud akad, 4). beragama Islam, 5). Dewasa.
e. Ijab dan Qabul
   Ijab Qabul, dengan syarat: 1). adanya pernyataan mengawinkan dari wali, 2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 3). Memakai kata-kata nikah, 4). Antara ijab dan Qabul bersambungan 5). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, 6). Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

Melihat rukun dan syarat di atas apabila sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sudah sah berdasarkan agama islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para imam madzhab, kecuali imam Malik yang mengatakan jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari orang lain maka pernikahan tersebut batal (Abdul Malik Bin Yusuf, 1422).

Latar Belakang Pernikahan Di bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan atau yang disebut nikah siri merupakan fenomena dan realita yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dibawah tangan/siri yang terjadi saat ini. Salah satunya alasannya minimnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang mengatur prosedur pernikahan dibawah tangan, kurangnya pemahaman inilah yang mengakibatkan terjadinya pidana bagi pelaku Perkawinan di bawah tangan. Berikut yang melatarbelakangi terjadinya Perkawinan di bawah tangan adalah:

a. Faktor ekonomi
   Sebagian besar wanita pelaku nikah siri merupakan tulang punggung keluarga, dengan kemampuan finansial yang rendah. Dengan melakukan nikah siri, mereka berharap beban finansialnya dapat beralih ke suami.
b. Pemahahaman terhadap agama dan perkawinan

Faktor lain yang mengakibatkan terjadi perkawinan siri yaitu kurangnya pemahaman agama dan pemehaman sistem perkawinan menurut islam. Ketidaktahuan adalah penyakit dan suatu kerugian bagi setiap umat. Oleh sebab itu Nabi SAW menganggap ketidaktahuan adalah penyakit dan memerintahkan pengobatan dan penyembuhan darinya. Dalam sebuah hadist dari Jabir Radhiyallahu anhu:

Dari Jabir Radhiyallahu anhu beliau berkata: kami berangkat dalam satu perjalanan lalu seorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. kemudian orang itu mimpi basah, lalu ia bertanya kepada para sahabatnya "apakah kalian mendapatkan keringanan bagi ku untuk tayammum?" mereka menjawab: "kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air." Lalu ia mandi kemudian meninggal. Ketika kami bertemu dengan Nabi SAW, peristiwa tersebut diceritakan kepada beliau SAW dan beliau bersabda: mereka telah membunuhnya Semoga Allah membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. (HR Abu Dawud) (Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, 2010).

c. Keinginan berpoligami.

Pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus mendapat izin atau persetujuan dari istri sebelumnya. Suami mungkin memerlukan istri ke-2 namun ia takut diketahui oleh istri pertama dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri (Muhammad Bin Jamal Bin Mahmud, 2004).

Meskipun praktik poligami sudah dilegalkan di Indonesia, namun tidak semua laki-laki siap untuk menerima konsekuensi dari masyarakat apabila memiliki lebih dari satu orang istri. Karena itu, banyak laki-laki yang bisa memiliki lebih satu istri dengan status nikah siri. Dengan begitu, mereka akan tetap memiliki satu orang istri yang sah secara hukum.

d. Zina akibat ber-khalwat

Tidak semua orang memiliki persiapan untuk melakukan sebuah pernikahan, apalagi disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang terjadi di luar nikah (zina) akibat pacaran yang dilakukan. Merasa menyesal terhadap dosa-dosa yang telah di lakukan serta keinginan untuk memiliki dan melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang membuat seseorang untuk keluar dari aturan, seperti melakukan nikah siri (Burhanuddin, 2012).

e. Faktor Harta

Indonesia memiliki berbagai macam suku dan adat budaya. Pada sebagian suku masih mengakar adat jual mahar, sehingga menjadi medan kebanggaan bagi mereka, dan tatkala ada pasangan suami istri yang ridho dengan mahar yang relatif murah, mereka menempuh pernikahan siri karena khawatir diejek oleh masyarakat.

f. Faktor Sosial

Masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang yang menikah lebih dari satu, maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi. Selain itu, penyebab lain yaitu karna tidak disetujui orang tua sehingga membuat kedua pasangan tersebut menikah siri (Bahtiar Tahir, 2016).

Perkawinan bawah tangan/sirri apabila dilihat dari ketentuan syariat Islam adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat dalam Islam, yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi disisi lain, merujuk kepada akibat hukum dan dampak dari dilangsungkannya perkawinan bawah tangan, maka demi adnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status perkawinan (baik istri dan anak), maka perkawinan bawah tangan dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan (Helda Mega Maya C.P., 2013).

Latar belakang lain, yaitu perkawinan di bawah tangan yang diakomodir dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan digali dari hukum adat dan hukum agama yang diresiplir dalam hukum adat yang dianut di Indonesia.

Konsekuensi Pernikahan Di bawah Tangan

Terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut. Mengingat masyarakat sudah mengganggap bahwa perkawinan dibawah tanagan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah Sirri (diam-diam/sembunyi).

Banyak permasalahan yang terjadi seputar nikah dibawah tangan, salah satu masalah yang dihadapi yaitu faktor pemidanaan para pelaku nikah dibawah tangan. Selain itu, faktor yang menyebabkan yaitu ketidakpahaman para pelapor terhadap sanksi hukum bagi terlapor pelaku nikah dibawah tangan. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam dan dibahas secara teoritis bagaimana perpektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam melihat konsekuensi hukum yang berlaku.

Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain:

a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri (Abdul Manan, 2006).

Dampak lain yag dapat ditimbulkan dalam hukum perkawinan di bawah tangan adalah:

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah
   Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
   Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan
   Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut (Harpani Matnuh, 2016).

Akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam hal ini juga dipergunakan metode penafsiran *a contrario* dari akibat suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor l Tahum 1974, sehingga akan diketahui akibat hukum dari Perkawinan Di Bawah Tangan dalam Undang-undang ini

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Istilah perkawinan siri dikalangan masyarakat awam dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga dengan perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan dibawah tangan

tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum karenanya, tidak pula dilindungi oleh hokum (Putri Nurdiana, 2018).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut Undang-undang perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata perkawinan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Indonesia termasuk negara yang telah mengantisipasi permasalahn tersebut, yaitu dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan) aturan pelaksanaannya, serta di sertai Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 (dua) disebutkan:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Tuhan Yang Esa. Penjelasan umum Undang-undang Perkawinan tersebut angka 4 (b) dinyatakan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi dalam daftar pencatatan oleh catatan sipil.

Kemudian mengenai pencatatan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

a. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
b. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pecatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan (Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2).

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun 2 (dua) tahun lalu undang-undang tersebut di revisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan baru tersebut, menyebut batas usia minimal bagi wanita dan laki-laki untuk menikah adalah 19 Tahun. Perevisian pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal bagi wanita dan laki-laki untuk menikah disesuaikan dengan kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlakuntuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya (Gatot Supramono, 1998).

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ditemukan pengertian perkawinan didalam KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 KUH Perdata, di katakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

hubungan perdata saja. Ratio pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan religius yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materiatau kebendaan *(zkelijk),* Tujuan sebuah perkawinan hanya memfokuskan hubungan suami istri lebih mengagungkan sifat sosiologi dari pada religi. Aspek dalam sifat religi tidak mendapat tempat dalam hubungan perdata pada soal-soal perkawinan. Hal ini didasarkan pada filosofi bahwa KUH Perdata menganut paham serba materi saja dengan mengagungkan individual-liberalistis (Tan Kamello & Syarifah Lisa Andriati, 2011).

Perkawinan siri yang dikenal masyarat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak dihadapan pencatat nikah sebagai pejabat pemerintah, atau perkawinan yang belum tercatat sehingga mereka tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan semacam ini dimasyarakat selain disebut nikah siri, juga disebut nikah gelap (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017).

Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak sah menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum. Perkawinan di bawah tangan, karena belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perkawinan di indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi maka setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda terhadap penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hukum Pidana dalam pemahaman Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dan Al Qur'an dan Hadist (Dede Rosyada, 1992).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu. menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mana ketentuan mengenai perkawinan diatur di dalam ketentuan Buku I tentang Hukum Perkawinan. Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda (Ahmad Rofiq, 1995).

Memperhatikan beberapa Peraturan tentang Pencatatan Nikah. Menurut A. Mukti Arto bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu;

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Abdul Mukti arto, 1996).

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta otentik, yakni akta nikah yang

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Fungsi materiil, artinya akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak semula akta nikah memang dibuat sebagai alat bukti.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan disebutkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 sebagai berikut: Pasal 5 : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarkat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pecatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkawinan tercatat/terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 secara organik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada BAB II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Budi Prasetyo, 2018).

Mengingat masyarakat sudah mengganggap bahwa perkawinan di bawah tanagan adalah sah, apabilasudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah Sirri (diam-diam/sembunyi).

Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1b menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 (1), dan Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Dan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sistem peradilan Indonesia walaupun bertumpu pada sistem Belanda dan berbagai lembaga yang diwariskan, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana *acara* dan hukum pidana *materiil*. Hukum pidana acara dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *"procedural law"* dan hukum pidana materiil sebagai "substantive law". Kedua kategori tersebut dapat kita temui dalam Kitab masing-masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berturut-turut.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1985).

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan aturan atau peraturan hukum yang dibuat oleh negara untuk kepentingan masyarakat yang isinya berbentuk larangan dan keharusan sehingga yang melakukan pelanggaran dari isi aturan tersebut akan dikenai sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara

Dalam hukum pidana dikenal berbagai macam asas yang berlaku untuk keseluruhan

perundang-undangan pidana yang ada, kecuali dalam hal-hal khusus yang telah diatur secara terpisah dalam undang-undang tertentu (*lex spesialis*) seperti yang telah disebut pada Paasal 103 KUHP. Meskipun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan sebaiknya tidak boleh diingkari, karena asa tersebut dapat dikatakan sebagai pondasi atau tiang penyangga hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat kita simpulkan dari pasal-pasal awal Buku I KUHP.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo ada beberapa asas-asas dalam Hukum Pidana (Soedjono Dirdjosisworo, 2008), yaitu:

a. Asas Legalitas

   Asas legalitas dapat dikatakan sebagai tiang penyangga dari hukum pidana. Asas legalitas dapat dikatakan sebagai tiang penyangga dari hukum pidana. Adapun makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut adalah bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum diatur dalam UU, bahwa untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi, dan bahwa undang-undang hukum pidana itu tidak berlaku surut/mundur.

b. Asas Hukum *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*
   Telah disebutkan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

c. Asas Teritorial
   Menurut asas territorial ini, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana itu dilakukan. Tempat terjadinya itu harus dalam wilayah atau teritori negara yang bersangkutan.

d. Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)
   Berdasarkan asas perlindungan ini, peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 KUHP.

e. Asas Personal (Asas Nasional Aktif)
   Menurut asas personal ini, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Bagi mereka yang melakukannya dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas territorial pada Pasal 2 KUHP.

f. Asas Universal (Soedjono Dirdjosisworo, 2008).
   Sebagaimana amanah pada pembukaan UUD 1945 yang merumuskan agar negara ini ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia, KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar wilayah Indonesia tetapi masih dalam kendaran air, yakni wilayah laut bebas (mare liberum). Kejahatan demikiam lazimnya dikenal orang sebagai kejahatn pelayaran.

Kalangan akademisi hukum menyebutnya sebagai penemuan hukum yang justru mengisi celah jurang hukumnya itu sendiri. Konsekuensinya adalah jika hal tersebut tidak dengan tepat memenuhi kebutuhan terhadap peristiwa konkret, maka pemaknaan terhadap ketentuan normatif dapat diperluas atau dipersempit olehnya (Arief Sidharta, 2013).

KESIMPULAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Maka setiap warga negara harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perkawinan dibawah tangan atau yang disebut nikah siri merupakan fenomena dan realita yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dibawah tangan/siri yang terjadi saat ini. Salah satunya alasannya minimnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang mengatur prosedur pernikahan dibawah tangan, kurangnya pemahaman inilah yang mengakibatkan terjadinya pidana bagi pelaku nikah siri.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut Undang-undang perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata perkawinan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang

REFERENSI

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Analisis Penggunaan Kalimat Efektif Pada Penulisan Kritik Dan Saran Mahasiswa Fkip UNA*. *03*(July), 1–23.

Abdul Malik Bin Yusuf, *Zawaj Almisyar Dirasah Fiqhiyah wa Ijtima'iyah Naqdiyah*, Saudi Arabia: Dar Ibn La'bun, 1422 H.

Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*, Jakarta:Kencana.

Abdul Mukti Arto. (1996). *Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum, Nomor 26 Tahun VII.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, No. 336. Beirut: Ihya Turats Al-arabi, 2010.

Ahmad Rofiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A Ismunandar, *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*, Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan 3 (2), 205-219.

A. Asari, AH Arifin, MA Lubis, A Ismunandar, A Ashari, U Agniya, *Manajemen E-Resource*, Mafy Media Literasi Indonesia.

Bahtiar Tahir. (2016). *Penyebab dan Problematika Atas Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, CV. Garuda Mas Sejahtera.

Budi Prasetyo. (2018). *Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan*, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN : 2302-2752, Vol. 7 No.1 , DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sa.v7i1.715

Burhanuddin. (2012). *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, MedPress Digital.

Dede Rosyada. (1992). *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.

Gatot Supramono. (1998). *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.

Harpani Matnuh, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional", Vol 6, No 11 (2016)*, h. 904. DOI: http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727

Helda Mega Maya C.P., *Perkawinan Dibawah Tangan/Sirri ditinjau dari Perspektif Hukum*, *Fairness and Justice*: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2 Tahun 2013. DOI: https://doi.org/10.32528/faj.v9i2.629

Ismunandar, A. *Meretas nilai ekonomi masyarakat melalui BUMDes* (*Studi Kasus di Desa Telogorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6 (1).

Ismunandar. A.,*The Concept Of Professional Competence Of Educators In Islamic Education,* Journal of Islamic Education and Learning 1 (02), 56-65.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Pres.

MI Afrelian, MF Zulkarnain, *Peran Digitalisasi Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat (Studi Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur),* Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (3), 5686-5685

Moeljatno. (1985). *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan,* Jakarta: PT. Bina Aksara.

Muhammad Bin Jamal Bin Mahmud. (2004). *Az-Zawajul Urfi fii miizanil Islam* Lebanon: Dar AlKutub.

Nazara, D. S., Se, M. M., Casriyanti, S. P., Fauzi, H., Trianto, E., Arif Ismunandar, M. M., Raule, J.

H., Kes, S. K. M. M., Syamsuddin, A. R., & Jamil, I. M. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia" Teoritis dan Praktis".* Cv. Mitra Cendekia Media.

Putri Nurdiana, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, 2018, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5214.

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer AnalisisYurispudensi dengan Pendekatan Ushuliyah.*

Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),* Jurnal Pendais, Volume 1 No.2, Desember. DOI: https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2145

Soedjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin. A., (2015). A. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Tan Kamello & Syarifah Lisa Andriati. (2011). *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: USU Press.

Taufan Iswandi, dkk., 2025. *Inovasi manajemen pendidikan di madrasah: studi kasus implementasi program penguatan moderasi beragama*, jurnal ilmiah rinjani: media informasi ilmiah universitas gunung rinjani, Vol.13 No. 1 (2025). https://doi.org/10.53952/jir.v13i1.609

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2018.

Copyright Holder :
© Maylyndha Marlina Lestari (2025)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under: